



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **FERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN;**
2. Tempat Lahir di : Sirodadi (Kisaran Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 03 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Balam Km. 17, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko
Pusako, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI
(Alm);**
2. Tempat Lahir di : Raja Rongge (Dolok Masihul Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Sultan Syarif Kasim RT. 005 RW. 001 Tanah
Putih Dusun Intiraya, Kep. Bagan Nibung, Kec.
Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir,;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 10 April 2018 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
 8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
- Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 11 April 2018 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
 4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
 6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
 8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
- Menimbang, bahwa para Terdakwadi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SARTONO, S.H. M.H., dkk, Advokat pada Law Office "SARTONO, S.H., M.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung – Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II di bawah Register Nomor 222/P.SK/2018/PN Rhl, tanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 21 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN dan terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana **terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN dan terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, warna perak metalik, Plat No. Polisi BM 1558 PB, No. Rangka MHCTBR 54FAK 306493, No. Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;
Dikembalikan kepada saksi VOLMEN SITUMORANG ALS MORO;
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam;
 - 2 (dua) potong lakban warna putih;
 - 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan Turn Back Crime;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, No.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;

Dikembalikan kepada saksi MULIADI Als MUL Als BAWOR;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Jenis Lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim No. 085362107255;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa SUGIANTO Als SUGI Als MANDOR Bin AHMAD KURDI;

- 1 (satu) unit Handphone LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim No. 0812 80808041;

Dikembalikan kepada terdakwa FERI SYAHPUTRA ALS FERI;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pleidoisecara tertulis dari para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnyayang pada pokoknya sama yaitu Para Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan pada waktu kejadian tersebut, Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan para pelaku yang dilihat oleh para saksi korban bukanlah Para Terdakwa, sebab para saksi korban melihat para pelaku tidak jelas karena menggunakan topeng. Atas dasar hal tersebut maka Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN dan Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN dan Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan harkat dan martabat **Terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN dan Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya, demikian pula duplik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyayang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **FERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN** dan terdakwa II **SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)** bersama-sama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yang masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Sungai Majo Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VOLMEN SITUMORANG dan saksi RANCAT HUTABARAT yang merupakan pegawai CV usaha baru, sekembali mengutip uang order barang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukan kedalam tas warna hitam dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB yang dikendarai oleh saksi RANCAT HUTABARAT melintasi jalan lintas kubu menuju Bagan Batu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan empat orang temannya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver Metalik No Pol BM 1119 PM langsung menyalip dan menghentikan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB yang dikendarai oleh saksi RANCAT HUTABARAT, sehingga membuat saksi RANCAT HUTABARAT menghentikan mobil yang dikendarainya secara mendadak, selanjutnya setelah kendaranaan yang dikendarai saksi RANCAT HUTABARAT berhenti, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobi Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB dan menodongkan senjata api kearah kepala saksi VOLMEN SITUMORANG yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi VOLMEN SITUMORANG membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi VOLMEN SITUMORANG dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi VOLMEN SITUMORANG dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melihat sedikitpun, selanjutnya dalam waktu yang hampir bersamaan terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil mengacungkan senjata api, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan "*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*" sambil memukul kepala dan menyuruh saksi RANCAT HUTABARAT agar menggeser duduknya ketengah antara terdakwa II dan terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh terdakwa II sedangkan terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi RANCAT SITUMORANG, kemudian teman terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi RANCAT HUTABARAT dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panter warna metalik tersebut dijalankan oleh terdakwa II;

Selanjutnya setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam perjalanan, terdakwa I dan terdakwa II beserta 4 (empat) orang temannya meninggalkan saksi VOLMEN SITUMORANG dan saksi RANCAT HUTABARAT ditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya;

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Klinik Bhayangkara Polres Rohil No VER/315/V/2018/KES tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.FELIANA, telah memeriksa Sdr. RANCAD HUTABARAT pada tanggal 11 April 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan didaerah kepala dan wajah ditemukan luka lecet pada derah kening bagian atas sebelah kanan lebih kurang 2 (dua) centimeter dari alis sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang panjang 0,3 (nol koma tiga) sentimeter lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ditemukan luka lecet didaerah atas alis mata sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ditemukan luka lecet pelipis sebelah kiri lebih kurang 6 (enam) sentimeter dari daun telinga sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 1,7 (satu koma tujuh) senti meter lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter;

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam No 440/UM-PK/2018/797 tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.HERMANTO, telah memeriksa Sdr. VOLMEN

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG pada tanggal 10 April 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 sentimeter diduga akibat trauma benda tumpul;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan keempat rekannya, Saksi VOLMEN SITUMORANG, saksi RANCAT HUTABARAT dan CV Usaha Baru menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **FERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN** dan terdakwa II **SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (alm)** bersama-sama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yang masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Sungai Majo Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VOLMEN SITUMORANG dan saksi RANCAT HUTABARAT yang merupakan pegawai CV usaha baru, sekembali mengutip uang order barang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam tas warna hitam dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB yang dikendarai oleh saksi RANCAT HUTABARAT melintasi jalan lintas kubu menuju Bagan Batu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan empat orang temannya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver Metalik No Pol BM 1119 PM langsung menyalip dan menghentikan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB yang dikendarai oleh saksi RANCAT HUTABARAT, sehingga membuat saksi RANCAT HUTABARAT menghentikan mobil yang dikendarainya secara mendadak, selanjutnya setelah kendaranaan yang dikendarai saksi RANCAT HUTABARAT berhenti, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobil Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB dan menodongkan senjata api ke arah kepala saksi VOLMEN

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi VOLMEN SITUMORANG membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi VOLMEN SITUMORANG dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi VOLMEN SITUMORANG dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga tidak bisa melihat sedikitpun, selanjutnya dalam waktu yang hampir bersamaan terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No Pol BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil mengacungkan senjata api, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan "*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*" sambil memukul kepala dan menyuruh saksi RANCAT HUTABARAT agar menggeser duduknya ketengah antara terdakwa II dan terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh terdakwa II sedangkan terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi RANCAT SITUMORANG, kemudian teman terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi RANCAT HUTABARAT dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panter warna metalik tersebut dijalankan oleh terdakwa II;

Selanjutnya setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam perjalanan, terdakwa I dan terdakwa II beserta 4 (empat) orang temannya meninggalkan saksi VOLMEN SITUMORANG dan saksi RANCAT HUTABARAT ditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan keempat rekannya, Saksi VOLMEN SITUMORANG, saksi RANCAT HUTABARAT dan CV Usaha Baru menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **SaksiVOLMEN SITUMORANG Als MORO**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengalami tindakan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi dan saksi RANCAD HUTABARAT yang merupakan pegawai CV Usaha Baru, sekembali mengutip uang order barang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam tas warna hitam dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi RANCAD HUTABARAT melintasi Jalan Lintas Kubu menuju Bagan Batu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya, dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver Metalik No. Pol. BM 1119 PM langsung menyalip dan berhenti di depan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi, sehingga saksi RANCAD HUTABARAT menghentikan mobil tersebut secara mendadak;
 - Bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobil Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman Para Terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB dan menodongkan senjata api ke arah kepala saksi yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga tidak bisa melihat sedikitpun;
 - Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan Terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan senjata api, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan “*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*” sambil memukul kepala dan menyuruh saksi RANCAD HUTABARAT agar menggeser duduknya ketengah antara Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi RANCAD SITUMORANG, kemudian teman Para Terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi RANCAD HUTABARAT dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panter warna metalik tersebut dijalankan dengan dikemudikan oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian kurang lebih selama 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 4 (empat) orang temannya meninggalkan saksi dan saksi RANCAD HUTABARAT ditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada menenggak minuman keras dan saksi melihat serta membenarkan bahwa memang pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan foto barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, warna perak metalik, Plat No. Polisi. BM 1558 PB, No. Rangka MHCTBR 54FAK 306493, No. Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam;
 - 2 (dua) potong lakban warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, No. Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Jenis Lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim No. 085362107255,
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim No. 0812 80808041
 - 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan Turn Back Crime;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan bahwa mobil Innova tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, adapun mengenai baju garis-garis hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat kejadian, sedangkan topi bertuliskan Turn Back Crime adalah topi yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat kejadian dan lakban putih dan lakban hitam digunakan untuk mengikat tangan dan menutup mata saksi;

- Bahwa saksi ikut menemani tim Rekrim Polres Rohil untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan mengalami luka robek pada bagian kepala belakang akibat pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi, saksi RANCAD HUTABARAT dan CV Usaha Baru menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari saksi, saksi RANCAD HUTABARAT dan CV Usaha Baru untuk mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), handphone dan tip mobil tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut karena :

- Pada saat kejadian Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan para pelaku yang dilihat oleh saksi korban bukanlah Para Terdakwa, sebab saksi korban melihat para pelaku tidak jelas karena menggunakan topeng;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi RANCAD HUTABARAT Als BARAT, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami tindakan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang merupakan pegawai CV Usaha Baru, sekembali mengutip uang order barang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam tas warna hitam dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB yang dikemudikan oleh saksi melintasi Jalan Lintas Kubu menuju Bagan Batu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya, dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver Metalik No. Pol. BM 1119 PM langsung menyalip dan berhenti di depan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, sehingga saksi menghentikan mobil tersebut secara mendadak;
- Bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan saksi dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobil Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman Para Terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB dan menodongkan senjata api ke arah kepala saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga tidak bisa melihat sedikitpun;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan Terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil mengacungkan senjata api, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan "*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*" sambil memukul kepala dan menyuruh saksi agar menggeser duduknya ketengah antara Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi, kemudian teman Para Terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panther warna metalik tersebut dijalankan dengan dikemudikan oleh Terdakwa II;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kurang lebih selama 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 4 (empat) orang temannya meninggalkan saksi dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MOROditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada menenggak minuman keras dan saksi melihat serta membenarkan bahwa memang pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan foto barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, warna perak metalik, Plat No. Polisi. BM 1558 PB, No. Rangka MHCTBR 54FAK 306493, No. Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam;
 - 2 (dua) potong lakban warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, No. Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Jenis Lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim No. 085362107255,
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim No. 0812 80808041
 - 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan Turn Back Crime;Saksi membenarkan bahwa mobil Innova tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, adapun mengenai baju garis-garis hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat kejadian, sedangkan topi bertuliskan Turn Back Crime adalah topi yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat kejadian dan lakban putih dan lakban hitam digunakan untuk mengikut tangan dan menutup mata saksi;
- Bahwa saksi ikut menemani tim Rekrim Polres Rohil untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan mengalami luka lecet pada derah kening bagian atas sebelah kanan, alis sebelah kanan,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet didaerah atas alis mata sebelah kiri, luka lecet pelipis akibat pemukulan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi, saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dan CV Usaha Baru menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari saksi, saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dan CV Usaha Baru untuk mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), handphone dan tip mobil tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut karena :

- Pada saat kejadian Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan para pelaku yang dilihat oleh saksi korban bukanlah Para Terdakwa, sebab saksi korban melihat para pelaku tidak jelas karena menggunakan topeng;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi ROSIDA MULYADI Als KAK AYEN, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwayang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang saksi laporkan adalah ialah saksi sendiri sebagai pemilik CV Usaha Baru.
- Bahwa kejadian tindakan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh karyawan saksi yakni saksi Volmen Situmorang dan saksi Rancad Hutabarat terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wibbertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.30, yang mana saksi Rancad Hutabarat memberikan kabar bahwasanya mereka habis dirampok dan uang kutipan penjualan sembako di bawa pergi seluruhnya;
- Bahwa pada hari itu juga saksi, saksi Rancad Hutabarat dan saksi Volmen Situmorang langsung melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat waktu kejadian saksi Volmen Situmorang dan saksi Rancad Hutabarat sehari-harinya bertugas sebagai Sales Sembako yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mengantarkan orderan barang-barang sembako, serta mengutip uang dari barang-barang hasil penjualan sembako yang telah dijual di toko langganan tersebut di Kec. Kubu, kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi selaku pemilik CV Usaha Baru;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami selaku direktur CV Usaha Baru sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari saksi, saksi RANCAT HUTABARAT dan CV Usaha Baru untuk mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), handphone dan tip mobil tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang dan uang tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut karena :

- Pada saat kejadian Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan para pelaku yang dilihat oleh saksi korban bukanlah Para Terdakwa, sebab saksi korban melihat para pelaku tidak jelas karena menggunakan topeng;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. SaksiMULIADI Als MUL Als BAWOR, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi adalah pemilik dari Kendaraan Toyota Innova warna Silver Mealik dengan Nomor Polisi BM 1119 PM;
- Bahwa Terdakwa II meminjam mobil saksi Toyota Innova warna Silver Mealik dengan Nomor Polisi BM 1119 PM pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi di Jl. Yazid Hamta RT. 003 RW. 007 Dusun Suka Makmur, Kep. Bagan Nimbang, Kec.Simpang Kanan, Kab. Rohil;
- Bahwa alasan Terdakwa II meminjam mobil saksi tersebut adalah ingin mengantarkan bos ke Duri dengan perjanjian meminjam mobil tersebut selama satu hari dan besok sorenya dikembalikan, kemudian saksi memberikan kunci mobilnya kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.30 WIB, teman saksi yakni saksi Heri Suwendi Als Mas Wendi menelfon saksi dan menanyakan keberadaan saksi, kemudian saksi menjawab sedang berada di rumah, selanjutnya saksi Heri Suwendi mengatakan kepada saksi bahwa ia melihat mobil saksi didaerah Kubu dengan kencang, kemudian saksi Heri

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwendi mengatakan “mas pikir kau yang bawa”, saksi menjawab, “bukan mas”, mobilku dipinjam sama Terdakwa II dengan alasan ingin mengantarkan bos nya ke Duri, saat itu juga saksi menelfon Terdakwa II dan ia menjawab sedang berada di Balam arah pulang dan Terdakwa II menjelaskan kepada saksi bahwa tidak ada terjadi apa-apa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi berangkat ke Ram milik Sdr. Togu dan menanyakan keberadaan Terdakwa II apakah sudah pulang, namun Terdakwa II belum pulang, selanjutnya saksi pergi ke Simpang Inti Raya menunggu Terdakwa II, tidak berselang waktu lama Terdakwa II lewat dan saksi menemuinya di Ram kelapa sawit milik Sdr. Togu dan menanyakan langsung kepada Terdakwa II “nggak ada apa-apa dijalan ndor?”, Terdakwa II menjawab “enggak”, kemudian saksi bertanya “aku dengar ada kejadian perampokan dikubu?”, kemudian Terdakwa II menjawab “gak tau, aku dari duri kok”, selanjutnya saksi diantar oleh Terdakwa II beserta dengan mobil Innova warna Silver kerumahnya dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, Nomor Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut, yang mana saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II pada hari Senin sampai dengan Selasa malam tanggal 9 dan 10 April 2018;
- Bahwa saat persidangan saksi membawa BPKB asli mobil tersebut dan diperlihatkan didepan persidangan dengan Identitas kendaraan type Kijang Innova G warna Silver dan No Pol BM 1119 PM atas nama Akhsin Subari yang tidak lain merupakan adik ipar saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

5. SaksiHERI SUWENDI Als HERI, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.30 WIB, saksi yang sedang duduk–duduk diwarung kopi juli Jl. Lintas Nela Km. 6 menelfon saksi Muliadi Als Mul Als Bawor dan menanyakan keberadaan saksi Muliadi Als Mul Als Bawor, kemudian saksi Muliadi Als Mul Als Bawor menjawab sedang berada dirumahnya, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Muliadi Als Mul Als Bawor bahwa ia melihat mobil saksi didaerah Kubu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kencang, kemudian saksi mengatakan “mas pikir kau yang bawa, saksi Muliadi Als Mul Als Bawor menjawab, “bukan mas”, mobilku dipinjam sama Terdakwa II dengan alasan ingin mengantarkan bos nya ke Duri;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, Nomor Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut, yang mana saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi Muliadi Als Mul Als Bawor yang lewat di Simpang Nela Km. 6 pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.30 Wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

6. SaksiNYOTO SUWITNO Als SUNYOTO Als NYOTO, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi adalah salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. Rancad Hutabarat dan Sdr. Vomen Situmorang pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa perampokan tersebut direncanakan 2 minggu sebelumnya oleh 7 (tujuh) orang yakni Sdr. Taufik sebagai ketua, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Pak de, Sdr. Putra dan satu orang lagi saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa sehari sebelum perampokan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan saksi untuk dicarikan mobil untuk merampok, kemudian saksi menghubungi Terdakwa II, kemudian pada hari selasa tanggal 10 April 2018, Terdakwa II menjemput dengan menggunakan mobil kijang Innova dari arah bagan Batu ke Km. 17, kemudian dari situlah baru mengarahkan mobil tersebut kearah Kubu;
- Bahwa adapun tugas masing masing adalah, Terdakwa I bersama Sdr. Putra menggambar keadaan, yang diperintahkan mencari mobil adalah Terdakwa II, Sdr. Taufik menyiapkan biaya cari mobil dan menyiapkan Senjata api rakitan sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa saat kejadian saksi duduk dikursi paling belakang bersama dengan Sdr. Pak de pada mobil innova tersebut, yang membawa mobil adalah Sdr. Putra, setelah berhasil memberhentikan mobil Isuzu Panther milik korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Taufik dan satu orang yang saksi tidak kenal turun dari mobil innova dan langsung melakukan perampokan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata api, sedangkan saksi dan Pak de tidak ikut turun karena duduk dikursi paling belakang;

- Bahwa bagaimana cara Para Terdakwa, Sdr. Taufik dan satu orang tidak saksi kenal melakukan perampokan didalam mobil saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa sebelum masuk ke mobil tersebut Para Terdakwa beserta dua orang temannya menodongkan senjata api terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya mobil Isuzu panter tersebut dibawa berputar putar kebun kelapa sawit yang dikendarai oleh Terdakwa II dan setelah berhasil mendapatkan uang dan barang berharga lainnya kemudian para korban dan kendaraan mobil Isuzu Panther tersebut ditinggalkan dikebun sawit, sedangkan Para terdakwa, Sdr. Taufik dan satu orang yang tidak dikenal tersebut pindah kedalam mobil Innova warna Silver No pol. BM 1119 PM;
- Bahwa adapun Sdr. Taufik, Sdr. Pak de dan Sdr. Putra serta satu orang yang tidak saksi kenal sebelum kejadian mereka datang dari Lampung untuk melakukan perampokan di Kubu ataupun di Rokan Hilir;
- Bahwa sebalum kejadian untuk hasil rampokan perjanjian awalnya dibagi rata, namun kenyataanya baru satu minggu uang sebanyak 260 Jt baru dibagi, itupun karena saksi menyusul ke Jambi untuk menjemput langsung uang bagiannya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk Terdakwa I belum mendapatkan bagiannya, sedangkan Terdakwa II baru dikasih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa majelis hakim menanyakan kepada saksi lebih dari 5 kali, apakah ada para terdakwa terlibat dalam perampokan tersebut, saksi dengan tegas dan yakin serta tidak salah orang menerangkan bahwa Feri Syaputra dan Sugianto Als Mandor ikut dalam aksi perampokan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa keberatan terhadap seluruh keterangan saksi tersebut karena :

- Pada saat kejadian Para Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak ikut melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi TOMI HERMAWANTO**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan merupakan Tetangga Terdakwa I di daerah Balam;
- Bahwa saksi terakhir melihat Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB dan menumpang mandi di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB memperbaiki sanyo (pompa air) yang berada di rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I selesai memperbaiki sanyo (pompa air) dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi pergi memancing dan ketika pergi memancing saksi melihat Terdakwa I sedang memperbaiki sanyo (pompa air) miliknya;
- Bahwa sekita pukul 15.30 WIB, saksi pulang memancing dan masih melihat Terdakwa I sedang memperbaiki sanyo (pompa air) miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mobil panther atau mobil innova datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa I ke daerah kubu memerlukan waktu 3 jam dan pulang pergi memerlukan waktu 6 jam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa II menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ITUA SIAHAAN**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengetahui jika Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi UUN SUHADI pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 WIB datang ke rumah Terdakwa I untuk mengembalikan dodos;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi UUN SUHADI pergi ke tempat bekerja di Balam Km. 13 yang berjarak ½ jam dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi dan saksi UUN SUHADI datang ke rumah Terdakwa I untuk mengajak memotong lembu yang sakit karena makan pelastik dan selanjutnya sampai dengan pukul 15.30 WIB memotong lembu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi dan saksi UUN SUHADI sebelum memotong lembu sempat membantu Terdakwa I memperbaiki sanyo (pompa air) miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa II menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SaksiUUN SUHADI**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NITUA SIAHAAN pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 WIB datang ke rumah Terdakwa I untuk mengembalikan dodos;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi NITUA SIAHAAN pergi ke tempat bekerja di Balam Km. 13 yang berjarak $\frac{1}{2}$ jam dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi dan saksi NITUA SIAHAAN datang ke rumah Terdakwa I untuk mengajak memotong lembu yang sakit karena makan pelastik dan selanjutnya sampai dengan pukul 15.30 WIB memotong lembu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi dan saksi NITUA SIAHAAN sebelum memotong lembu sempat membantu Terdakwa I memperbaiki sanyo (pompa air) miliknya;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa I untuk mengambil daging lembu yang telah dimasakkan isteri Terdakwa I sebab saksi tidak membawa daging lembu mentah pulang karena tidak ada yang memasakkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa II menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SaksiTOGU SIHALOHO**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi adalah toke sawit tempat dahulu Terdakwa II bekerja;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di kebun sawit saksi sejak tahun 2016 kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 saksi melihat Terdakwa II berada di RAM sawit milik saksi dan saksi juga menyuruh Terdakwa II untuk mencairkan SP;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB saksi ada menelpon Terdakwa II dan menyuruh untuk mencairkan SP di PKS dan pada pukul 11.00 WIB saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa II sudah sampai mana dan Terdakwa II mengatakan sudah mau pergi untuk mengantarkan uang ke RAM yang pada saat itu saksi masih berada di Blok B;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi melihat Terdakwa II sampai RAM sambil makan pecal di warung sebelah dan habis itu pergi sekitar pukul 14.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II ditangkap anggota kepolisian karena perampokan dari isteri saksi pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi HERMANSYAH, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Terdakwa II datang ke rumah saksi sebelum maghrib;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 02.00 WIB siang hari Terdakwa II dan saksi ada bertemu dan mampir di rumah saksi dan Terdakwa II mengatakan akan mengambil mobil rental milik kawannya di simpang kanan;
- Bahwa Terdakwa II kalau mau pergi selalu mampir di rumah saksi;
- Bahwa pada malam harinya saksi melihat Terdakwa II membawa mobil warna putih namun saksi tidak telalu memperhatikan bentuk dan mobil type apa yang dibawa Terdakwa II;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II mau menjemput dan mengantar mobil rental tersebut yang disewa oleh temannya Terdakwa II ke daerah balam simpang kanan yang lebih kurang memakan waktu 5-6 jam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa II setahu saksi tidak berteman dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi, baik itu saksi Sunyoto Als Nyoto maupun saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 pukul 12.00 WIB Terdakwa I makan siang di rumahnya dan seharian melakukan kegiatan di rumahnya, sedangkan pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, Terdakwa I membetulkan sanyo (pompa air) di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Terdakwa II dan saksi Sunyoto Als Nyoto, namun ketika dibacakan BAP poin 8 yang isinya Terdakwa I ada menghubungi saksi Sunyoto, Terdakwa I mengakui ada menghubungi saksi Sunyoto sebanyak 7 kali;
- Bahwa Terdakwa I ketika diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah topi dengan tulisan Turn Back crime warna coklat putih, Terdakwa I membenarkan bahwa topi tersebut adalah miliknya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban saksi Rancad Hutabarat maupun saksi Volmen Situmorang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai senjata api;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pesan dari temannya yang mengatakan bahwa saksi Sunyoto telah diancam oleh pihak kepolisian dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui hal tersebut dari temannya di dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan hasil dari perampokan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (AIm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi, baik itu saksi Sunyoto Als Nyoto maupun saksi korban, namun Terdakwa II tidak menyangkal keterangan saksi Muliadi Als Mul Als Bawor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Terdakwa II merental mobil Kijang Innova warna silver No BM 1119 PM sekira pukul 21.00 wib di Kep. Bagan Nibung milik saksi Muliadi Als Mul Als Bawor dengan alasan ingin mengantarkan bos ke Duri, namun mobil tersebut pada hari Selasa berada di daerah Kubu;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sunyoto namun tidak terlalu dekat;
- Bahwa Terdakwa II tidak jadi mengantarkan bos ke duri dan mobil tersebut diserahkan kepada saksi Sunyoto dan Terdakwa II tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam, Terdakwa II mengakui baju tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan korban saksi Rancad Hutabarat maupun saksi Volmen Situmorang;
- Bahwa pada p hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Terdakwa II masih bekerja di RAM Sawit milik saksi Togu Sihalohe dan mencairkan SP di PKS;
- Bahwa setelah mencairkan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada saksi Togu Sihalohe;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Revertum Klinik Bhayangkara Polres Rohil No. VER/315/V/2018/KES, tanggal 23 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr.FELIANA, telah memeriksa Sdr. RANCAD HUTABARAT pada tanggal 11 April 2018 dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan di daerah kepala dan wajah ditemukan luka lecet pada derah kening bagian atas sebelah kanan lebih kurang 2 (dua) centimeter dari alis sebelah kanan dengan ukuran lebih

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang panjang 0,3 (nol koma tiga) sentimeter lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ditemukan luka lecet didaerah atas alis mata sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ditemukan luka lecet pelipis sebelah kiri lebih kurang 6 (enam) sentimeter dari daun telinga sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 1,7 (satu koma tujuh) senti meter lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter;

2. Visum Et Revertum Puskesmar Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam No. 440/UM-PK/2018/797, tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr.HERMANTO, telah memeriksa Sdr. VOLMEN SITUMORANG pada tanggal 10 April 2018 dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 sentimeter diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, warna perak metalik, Plat No. Polisi BM 1558 PB, No. Rangka MHCTBR 54FAK 306493, No. Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;
- 2 (dua) potong lakban warna hitam;
- 2 (dua) potong lakban warna putih;
- 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan Turn Back Crime;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, No. Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Jenis Lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim No. 085362107255;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim No. 0812 80808041;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil visum et repertum dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUNYOTO dan rekanlainnya yang masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu Sdr. Taufik, Sdr. Pak de, Sdr. Putra serta satu orang yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 9 April 2018 tepatnya sehari sebelum perampokan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan saksi SUNYOTO untuk dicarikan mobil untuk merampok, kemudian saksi SUNYOTO menghubungi Terdakwa II, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, Terdakwa II menjemput dengan menggunakan mobil kijang Innova dari arah bagan Batu ke Km. 17, kemudian dari situlah baru mengarahkan mobil tersebut ke arah Kubu dan sebelumnya juga sudah ada pembagian tugas masing masing yaitu berupa Terdakwa I bersama Sdr. Putra menggambar keadaan, sedangkan yang diperintahkan mencari mobil adalah Terdakwa II, untuk Sdr. Taufik menyiapkan biaya cari mobil dan menyiapkan Senjata api rakitan sebanyak 4 (empat) unit;
3. Bahwa sekira pukul 14.30 saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang merupakan pegawai CV Usaha Baru, sekembali mengutip uang order barang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukan kedalam tas warna hitam dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi RANCAT HUTABARAT melintasi Jalan Lintas Kubu menuju Bagan Batu;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver Metalik No. Pol. BM 1119 PM langsung menyalip dan berhenti di depan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, sehingga saksi RANCAD HUTABARAT menghentikan mobil tersebut secara mendadak;
5. Bahwa saat kejadian itu saksi SUNYOTO duduk dikursi paling belakang bersama dengan Sdr. Pak de pada mobil innova tersebut, yang membawa mobil adalah Sdr. Putra, setelah berhasil memberhentikan mobil Isuzu Panther milik korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Taufik dan satu orang yang tidak dikenal namanya turun dari mobil innova dan langsung melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api, sedangkan saksi SUNYOTO dan Pak de tidak ikut turun karena duduk dikursi paling belakang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobi Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman Para Terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB dan menodongkan senjata api kearah kepala saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga tidak bisa melihat sedikitpun;
7. Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan Terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil mengacungkan senjata api, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan "*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*" sambil memukul kepala dan menyuruh saksi RANCAD HUTABARAT agar menggeser duduknya ketengah antara Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi RANCAD HUTABARAT, kemudian teman Para Terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi RANCAD HUTABARAT dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panter warna metalik tersebut dijalankan dengan dikemudikan oleh Terdakwa II;
8. Bahwa kemudian kurang lebih selama 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya meninggalkan saksi RANCAD HUTABARAD dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO ditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RANCAD HUTABARAT merasa trauma dan mengalami luka lecet pada daerah kening bagian atas sebelah kanan, alis sebelah kanan, luka lecet didaerah atas alis mata sebelah kiri, luka lecet pelipis akibat pemukulan, sedangkan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO mengalami luka robek pada bagian kepala belakang akibat pemukulan;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi ROSIDA MULYADI selaku direktur CV Usaha Baru menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah). Selain itu Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi ROSIDA MULYADI selaku direktur CV Usaha Baru untuk mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), handphone dan tip mobil tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;
4. DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I FERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN** dan **Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUNYOTO dan rekanlainnya yang masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu Sdr. Taufik, Sdr. Pak de, Sdr. Putra serta satu orang yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada tanggal 9 April 2018 tepatnya sehari sebelum perampokan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan saksi SUNYOTO untuk dicarikan mobil untuk merampok, kemudian saksi SUNYOTO menghubungi Terdakwa II, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, Terdakwa II menjemput dengan menggunakan mobil kijang Innova dari arah bagan Batu ke Km. 17, kemudian dari situlah baru mengarahkan mobil tersebut kearah Kubu dan sebelumnya juga sudah ada pembagian tugas masing masing yaitu berupa Terdakwa I bersama Sdr. Putra menggambar keadaan, sedangkan yang diperintahkan mencari mobil adalah Terdakwa II, untuk Sdr. Taufik menyiapkan biaya cari mobil dan menyiapkan Senjata api rakitan sebanyak 4 (empat) unit;

Menimbang, bahwasekira pukul 14.30saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang merupakan pegawai CV Usaha Baru, sekembali mengutip uang order barang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukan kedalam tas warna hitam dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi RANCAT HUTABARAT melintasi Jalan Lintas Kubu menuju Bagan Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver Metalik No. Pol. BM 1119 PM langsung menyalip dan berhenti di depan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB yang dikemudikan oleh saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, sehingga saksi RANCAD HUTABARAT menghentikan mobil tersebut secara mendadak dan saat kejadian itu saksi SUNYOTO duduk dikursi paling belakang bersama dengan Sdr. Pak de pada mobil innova tersebut, yang membawa mobil adalah Sdr. Putra, setelah berhasil memberhentikan mobil Isuzu Panther milik korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Taufik dan satu orang yang tidak dikenal namanya turun dari mobil innova dan langsung melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api, sedangkan saksi SUNYOTO dan Pak de tidak ikut turun karena duduk dikursi paling belakang;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobi Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman Para Terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB dan menodongkan senjata api kearah kepala saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga tidak bisa melihat sedikitpun;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan Terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil mengacungkan senjata api, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan "*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*" sambil memukul kepala dan menyuruh saksi RANCAD HUTABARAT agar menggeser duduknya ketengah antara Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi RANCAD HUTABARAT, kemudian teman Para Terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi RANCAD HUTABARAT dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panter warna metalik tersebut dijalankan dengan dikemudikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih selama 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya meninggalkan saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO ditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***"dengan maksud untuk dimiliki"*** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***"memiliki dengan melawan hukum"*** ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, saksi RANCAT HUTABARAT dan saksi ROSIDA MULYADI selaku direktur CV Usaha Baru menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah). Selain itu Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO, saksi RANCAT HUTABARAT dan saksi ROSIDA MULYADI selaku direktur CV Usaha Baru untuk mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), handphone dan tip mobil tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian ataupun keseluruhan atas barang-barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa setelah saksi RANCAT HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 2 (dua) orang temannya turun dari mobil Innova warna silver tersebut, kemudian 2 (dua) teman Para Terdakwa yang menggunakan topeng langsung masuk dari pintu kanan dan kiri bagian tengah mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB dan menodongkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api kearah kepala saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO yang duduk dikursi tengah, kemudian menyuruh saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO membalikan badan dan langsung memukul kepala bagian kiri belakang saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan menggunakan gagang senjata api tersebut, kemudian mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO dengan lakban warna putih dan warna hitam sehingga tidak bisa melihat sedikitpun;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II dengan memakai baju kaos warna merah garis-garis hitam tidak memakai penutup kepala yang berada dipintu samping kanan mobil Isuzu Panther warna perak metalik No. Pol. BM 1558 PB langsung membuka paksa pintu mobil sambil mengacungkan senjata api, begitu juga dengan Terdakwa I dengan menggunakan topi warna abu-abu coklat bertuliskan Turn Back Crime yang berada disebelah pintu kiri depan juga membuka paksa sambil mengacungkan senjata api, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil mengatakan "*angkat tanganmu keatas jangan bergerak tutup matamu*" sambil memukul kepala dan menyuruh saksi RANCAD HUTABARAT agar menggeser duduknya ketengah antara Terdakwa II dan Terdakwa I dan kemudian setir kemudi diambil alih oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengambil dompet dari saku celana saksi RANCAD HUTABARAT, kemudian teman Para Terdakwa yang berada di kursi tengah dekat pintu kanan mengikat tangan dan kaki serta menutup mata saksi RANCAD HUTABARAT dengan lakban warna putih kemudian mobil Isuzu Panter warna metalik tersebut dijalankan dengan dikemudikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi RANCAD HUTABARAT merasa trauma dan mengalami luka lecet pada daerah kening bagian atas sebelah kanan, alis sebelah kanan, luka lecet didaerah atas alis mata sebelah kiri, luka lecet pelipis akibat pemukulan, sedangkan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO mengalami luka robek pada bagian kepala belakang akibat pemukulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut juga diperkuat oleh Visum et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Revertum Klinik Bhayangkara Polres Rohil No. VER/315/V/2018/KES, tanggal 23 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr. FELIANA, telah memeriksa Sdr. RANCAD HUTABARAT pada tanggal 11 April 2018 dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan didaerah kepala dan wajah ditemukan luka lecet pada daerah kening bagian atas sebelah kanan lebih kurang 2 (dua) centimeter dari alis sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang panjang 0,3 (nol koma tiga) sentimeter lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ditemukan luka lecet didaerah atas alis mata sebelah kiri dengan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lebih kurang panjang 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ditemukan luka lecet pelipis sebelah kiri lebih kurang 6 (enam) sentimeter dari daun telinga sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang 1,7 (satu koma tujuh) senti meter lebar 0,1 (nol koma satu) sentimeter;

2. Visum Et Revertum Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam No. 440/UM-PK/2018/797, tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. HERMANTO, telah memeriksa Sdr. VOLMEN SITUMORANG pada tanggal 10 April 2018 dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 sentimeter diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUNYOTO dan rekanlainnya yang masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu Sdr. Taufik, Sdr. Pak de, Sdr. Putra serta satu orang yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Kubu, Kep. Sungai Majo, Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa peran masing-masing awalnya pada tanggal 9 April 2018 tepatnya sehari sebelum perampokan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan saksi SUNYOTO untuk dicarikan mobil untuk merampok, kemudian saksi SUNYOTO menghubungi Terdakwa II, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, Terdakwa II menjemput dengan menggunakan mobil kijang Innova dari arah bagan Batu ke Km. 17, kemudian dari situlah baru mengarahkan mobil tersebut kearah Kubu dan sebelumnya juga sudah ada pembagian tugas masing masing yaitu berupa Terdakwa I bersama Sdr. Putra menggambar keadaan, sedangkan yang diperintahkan mencari mobil adalah Terdakwa II, untuk Sdr. Taufik menyiapkan biaya cari mobil dan menyiapkan Senjata api rakitan sebanyak 4 (empat) unit;

Menimbang, bahwa kemudian saat kejadian itu saksi SUNYOTO duduk dikursi paling belakang bersama dengan Sdr. Pak de pada mobil innova tersebut, yang membawa mobil adalah Sdr. Putra, setelah berhasil memberhentikan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Panther milik korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Taufik dan satu orang yang tidak dikenal namanya turun dari mobil innova dan langsung melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api, sedangkan saksi SUNYOTO dan Pak de tidak ikut turun karena duduk dikursi paling belakang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan perampokan, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya meninggalkan saksi RANCAD HUTABARAT dan saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO ditempat yang sepi dalam keadaan tangan, kaki terikat lakban dan mata ditutup lakban dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Advan dengan Nomor 082389003746, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tip mobil tanpa seizin pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal-Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan yang dari Para Terdakwa yang mengatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian, justru tidak didukung oleh keterangan dari rekannya sendiri yaitu saksi SUNYOTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memang dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa Para Terdakwa ikut dan berperan serta dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi NITUA SIAHAAN dan UUN SUHADI yang menerangkan bahwa pada saat kejadian sedang bersama Terdakwa I memperbaiki sanyo (pompa air) dan memotong daging lembu, keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, terlebih lagi ketika Majelis Hakim akan mengkonfrontir dengan keterangan saksi korban dan saksi SUNYOTO di persidangan, para saksi tersebut justru tidak hadir di persidangan dengan alasan yang tidak jelas dan sah padahal saksi korban dan saksi lainnya telah dihadirkan kembali Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi TOGU SIHALOHO dan saksi HERMANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan terakhir melihat Terdakwa II siang hari pukul 14.00 WIB pada hari kejadian, justru membuktikan memang tidak mengetahui posisi Terdakwa II pada saat waktu kejadian. Selain itu, dalam persidangan terbukti pula Terdakwa II menyarikan mobil yang digunakan untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut atas permintaandari saksi SUNYOTO;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primairtelah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, warna perak metalik, Plat No. Polisi BM 1558 PB, No. Rangka MHCTBR 54FAK 306493, No. Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dikendarai saksi korban VOLMEN pada saat Terdakwa melakukan tindak kejahatannya, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO**;

Terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong lakban warna hitam;
- 2 (dua) potong lakban warna putih;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan Turn Back Crime;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh

Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Para Terdakwa akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, No. Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;
- oleh karena pada faktanya barang bukti tersebut merupakan milik saksi

MULIADI yang dipinjam oleh Terdakwa II, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepadasaksi MULIADI Als MUL Als BAWOR**;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Jenis Lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim No. 085362107255;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- oleh karena merupakan barang bukti yang tidak berkaitan dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (Alm)**;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim No. 0812 80808041;

oleh karena merupakan barang bukti yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa IFERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagipara Terdakwa;

Keadaan-KeadaanYang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka fisik bagi saksi korban VOLMEN SITUMORANG dan saksi korban RANCAD HUTABARAT;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban VOLMEN SITUMORANG, saksi korban RANCAD HUTABARAT dan CV Usaha Baru menderita kerugian materil total sejumlah Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor380/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN dan Terdakwa II SUGIANTO Als MANDOR Bin AHMAD KURDI (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, warna perak metalik, Plat No. Polisi BM 1558 PB, No. Rangka MHCTBR 54FAK 306493, No. Mesin E306493 dan STNK mobil tersebut;
Dikembalikan kepada saksi VOLMEN SITUMORANG Als MORO;
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam;
 - 2 (dua) potong lakban warna putih;
 - 1 (satu) topi warna abu-abu coklat bertuliskan didepannya bacaan Turn Back Crime;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis-garis hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Innova G, warna silver metalik Plat No. Polisi BM 1119 PM, No Rangka MHVXW42G072086914, No. Mesin 1TR-6362170 berikut 1 (satu) kunci kontaknya dan STNK mobil tersebut;
Dikembalikan kepada saksi MULIADI Als MUL Als BAWOR;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Jenis Lipat warna hitam, kode S/N : RR1G90M8H5E berikut kartu Sim No. 085362107255;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUGIANTO Als SUGI Als MANDOR

Bin AHMAD KURDI (Alm);

- 1 (satu) unit Handphone LGB-B220 warna hitam berikut dengan kartu Sim No. 0812 80808041;

Dikembalikan kepada Terdakwa I FERI SYAHPUTRA Als FERI Bin SUGIMIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** dibantu oleh **H. HARMY JAYA, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **REZA RIZKI FADILLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

H. HARMY JAYA, S.H.